



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
MATERI BAB IX PASAL 140 S.D. PASAL 145 (KAWASAN EKONOMI) DAN
BAB VI PASAL 108 S.D 118 (KEMUDAHAN BERUSAHA)**

TANGGAL 19 SEPTEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 21 (dua puluh satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Sabtu, 19 September 2020
P u k u l	: 10.38
T e m p a t	: WIB s/d 16.13 WIB
A c a r a	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi BAB VI Pasal 108 s.d Pasal 118 (Kemudahan Berusaha) dan BAB IX Pasal 140 s.d. Pasal 145 (Kawasan Ekonomi)
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 8 orang dan secara virtual 8 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 9 Fraksi - Secara fisik: 17orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 5 orang dan secara virtual 3 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi BAB IX Pasal 140 s.d. Pasal 145 (Kawasan Ekonomi) dan BAB VI Pasal 108 s.d Pasal 118 (Kemudahan Berusaha) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H., dicabut pukul 10.55 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan DIM RUU.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi BAB VI Pasal 108 s.d Pasal 118 (Kemudahan Berusaha) dan BAB IX Pasal 140 s.d. Pasal 145 (Kawasan Ekonomi), menyepakati/menyetujui:

1. DIM nomor 6255 disetujui untuk direformulasi dan penambahan penjelasan terkait resiprokal dan indeks visa.
2. DIM nomor 6257, 6283, 6292, 6293, 6296, 6299, 6300, 6307, 6310, 6313, 6317, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, dan DIM nomor 6329, disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU
3. DIM nomor 6246 terkait ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disetujui usulan tambahan dari FPG.
 - Pasal (1) angka 18 Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Angka 21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
 - Pasal 38
Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, pra-investasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
Diberi penjelasan terkait “rumah kedua”.
 - Pasal 39:
Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:
 - a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas;
 - b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; atau
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - Pasal 40
 - (1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
 - (2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - (3) Dalam hal visa diberikan di Perwakilan Republik Indonesia, pemberian visa dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia dan/atau pejabat dinas luar negeri.
 - (4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.

- Pasal 46
 - (1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas.
 - (2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.
 - (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.
 - (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan Izin Tinggal terbatas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, tidak perlu mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.
 - Pasal 54
 - (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan rumah kedua;
 - b. keluarga karena perkawinan campuran;
 - c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
 - (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
 - (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.
 - (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. DIM nomor 6262 disetujui sesuai rumusan draf RUU dengan menghapus kata “memperlihatkan”.
 3. DIM nomor 6265 terkait Hak Paten depending pembahasannya.
 4. DIM nomor 6282 disetujui sesuai rumusan draf RUU, Pasal (1) angka 1 ditambahkan frasa “berdasarkan Undang-Undang”.
 5. DIM nomor 6285 s.d DIM nomor 6290 disetujui untuk dihapus dari draf RUU.
 6. DIM nomor 6303 disetujui untuk dihapus dari draf RUU.
 7. DIM nomor 6306 disetujui perubahan substansi sesuai usulan FPGerindra. Pasal 153C (1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 A ayat (2) memuat maksud, tujuan, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Ditambahkan penjelasan pada Pasal 153C ayat (1) bahwa modal dasar perseroan untuk usaha mikro dan kecil berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.
 8. DIM nomor 6314 disetujui sesuai rumusan draf RUU dan disesuaikan dalam Timus/Timsin terkait kata “Direktur” dengan “Direksi”.
 9. DIM 6316 disetujui dimasukkan dalam penjelasan terkait “orang-perseorangan”.
 10. DIM nomor 6319 disetujui untuk direformulasi dengan menghapus kata “wajib” dan mengubahnya sesuai usulan FPGerindra, sehingga rumusannya menjadi:


Pasal 153G (1) Direktur Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.

11. DIM nomor 6331 disetujui dengan rumusan: Pasal 1531 (1) Dalam hal Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. DIM nomor 6334 Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberi keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.
13. DIM nomor 6335 disetujui penambahan Pasal baru sesuai usul FGerindra: Pasal 153K (1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
14. DIM nomor 6348 dan DIM nomor 6349 disetujui untuk direposisi ke dalam klaster perindustrian.
15. DIM nomor 6358 disetujui untuk dipending menunggu penjelasan KKP
16. DIM nomor 6408 disetujui sesuai rumusan draf RUU, bentuk BUMDes berbadan hukum.
17. DIM nomor 6422 disetujui dihapus dari draf RUU.
18. DIM nomor 6424 disetujui sesuai rumusan draf RUU dengan catatan: diberi penjelasan agar pendirian BUM Des sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Daerah.
19. DIM nomor 6430 s.d DIM nomor 6443 disetujui untuk dipending menunggu kehadiran KPPU.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi BAB VI Pasal 108 s.d Pasal 118 (Kemudahan Berusaha) dan BAB IX Pasal 140 s.d. Pasal 145 (Kawasan Ekonomi) ditutup pukul 16.13 WIB dan dilanjutkan hari Senin, tanggal 21 September 2020 pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 19 September 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001